



P E N E T A P A N

Nomor : 348/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

EKO BASUKI

Laki-laki, Tempat lahir di Malang, 26-06-1961, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pujiharjo RT.16 RW.04 Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 15 Februari 2013 dengan Nomor Register : 348/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SIH PAWARTI pada tanggal 26-12-1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/1987 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO lahir di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 23-02-1987 anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 23-02-1987 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO anak ke-1 (satu) dari suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EKO BASUKI dan SIH PAWARTI, bertanda P-1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/1987 atas nama EKO BASUKI dan SIH PAWARTI, bertanda P-2 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EKO BASUKI, bertanda P-3
- Fotocopy Surat Keterangan lahir tanggal 20-4-2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pujiharjo, atas nama FERI MURBO CAHYONO anak dari SIH PAWARTI dan EKO BASUKI, bertanda P-4 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 470/343/2012 atas nama FERI MURBO CAHYONO, anak laki-laki dari pasangan suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ADI SUCIPTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa dalam perkawinan EKO BASUKI dan SIH PAWARTI tersebut diperoleh seorang anak kandung yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO ;
- Bahwa FERI MURBO CAHYONO merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 23-02-1987 ;
- Bahwa FERI MURBO CAHYONO sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke-2 : ADY SUTRISNO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa dalam perkawinan EKO BASUKI dan SIH PAWARTI tersebut diperoleh dua orang anak kandung yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO ;
- Bahwa FERI MURBO CAHYONO merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 23-02-1987 ;
- Bahwa FERI MURBO CAHYONO sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada tanggal 23-02-1987 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO, anak ke-1 (satu) dari suami isteri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut melampaui batas 1 (satu) tahun, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada tanggal 23-02-1987 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FERI MURBO CAHYONO anak ke-1 (satu) dari suami istri EKO BASUKI dan SIH PAWARTI ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 91.000,- (Sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 oleh Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUS YULIANTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 91.000,- (Sembilanpuluh satu ribu rupiah)